



JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM KRISIS COVID-19: APA YANG SAAT INI PERLU DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH?



Tirto/OwnersCommunity & GONTOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Untuk menangani krisis tersebut, pemerintah telah menerapkan program-program jaring pengaman sosial (JPS) yang mencakup, antara lain, bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja, dan pemotongan tagihan listrik. Agar program JPS ini menjangkau seluruh kelompok yang paling terdampak pandemi COVID-19 dan mencapai tujuan yang diharapkan, pemerintah perlu menyusun mekanisme yang tepat untuk pendataan sasaran dan penyaluran bantuan sosial, menyesuaikan pelatihan Kartu Prakerja dengan kebutuhan prioritas, memperluas cakupan sasaran dan mengubah skema bantuan listrik, serta menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil (UMK) agar mereka terhindar dari kebangkrutan.

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Untuk menangani dampak krisis tersebut, pemerintah telah memutuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar 110 triliun rupiah untuk program-program JPS yang mencakup, antara lain, bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja, dan pemotongan tagihan listrik. Program JPS ini diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi bagi kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan kelompok-kelompok lain yang paling terdampak krisis akibat pandemi COVID-19.

The SMERU Research Institute

Penulis:

Athia Yumna, Bagus Hafiz Arfyanto, Luhur Bima, Palmira Permata Bachtiar

Editor:

Wiwin Purbaningrum

Desain dan Tata Letak:
Novita Maizir

©2020 SMERU

Untuk catatan kebijakan lainnya, silakan kunjungi www.smeru.or.id.

“Pekerjaan Rumah” dalam Upaya Menangani Dampak Pandemi COVID-19 melalui JPS

Agar program JPS dengan tepat menasar kelompok yang paling terdampak pandemi dan mencapai tujuan yang diharapkan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah berikut.

a) Mendata Sasaran dan Menyalurkan Bantuan Sosial dengan Mekanisme yang Tepat

Agar sejalan dengan kebijakan pembatasan fisik, pendataan penerima bantuan sosial perlu dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta perusahaan transportasi berbasis aplikasi dan registrasi mandiri bagi pekerja di sektor informal. Mekanisme penyaluran bantuan perlu dibedakan antara kelompok perkotaan dan perdesaan karena keduanya memiliki tingkat literasi digital berbeda. Pemerintah dapat menyalurkan bantuan sosial melalui perusahaan teknologi finansial (LinkAja, Gopay, dan OVO) dan minimarket untuk kelompok perkotaan, dan melalui transfer bank atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) untuk kelompok perdesaan.

b) Menyesuaikan Pelatihan Kartu Prakerja dengan Kebutuhan Prioritas

Dengan mempertimbangkan urgensi di tengah pandemi COVID-19, pelatihan Kartu Prakerja perlu diberikan terutama kepada tenaga kesehatan (perawat, bidan, tenaga sanitarian, dan petugas gizi) yang berstatus non-PNS, tenaga relawan kesehatan, pelaku UMK yang beralih usaha ke produksi alat pelindungan diri (APD), dan penduduk yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Tujuan dan materi pelatihan harus disesuaikan dengan sasaran pelatihan. Misalnya, pelatihan bagi tenaga kesehatan perlu didesain untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis mereka, terutama terkait dengan penanganan pasien COVID-19 dan penguatan upaya preventif dan promotif dalam masyarakat. Agar cakupan sasaran program dapat diperluas, insentif bagi peserta pelatihan perlu dikurangi.

c) Memperluas Cakupan Penerima Bantuan Listrik, serta Mengubah Skema dan Nama Bantuan

Pemerintah perlu memasukkan semua pelanggan dari kelompok menengah-bawah, yaitu golongan rumah tangga (R-1), industri (I-1), dan bisnis (B-1) dengan batasan daya hingga 900VA, ke dalam cakupan penerima bantuan. Untuk menghindari potensi pemborosan listrik oleh penerima bantuan, pemerintah perlu mengubah skema bantuan menjadi pemotongan tagihan listrik dalam jumlah yang ditentukan. Untuk listrik pascabayar, tagihan listrik dipotong sebesar jumlah bantuan. Untuk listrik prabayar, bantuan berupa saldo listrik dalam jumlah tertentu. Nama bantuan juga perlu diubah menjadi subsidi listrik sementara (SLS) untuk menghindari mispersepsi masyarakat.

d) Menjamin Keberlangsungan Usaha Pelaku UMK yang Terdampak Pandemi

Selain program-program JPS di atas, SMERU merekomendasikan agar pemerintah menasar UMK karena mereka juga merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak pandemi. Karena basis data tunggal (BDT) UMK belum tersedia, pemerintah bisa menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan/atau data dari platform perdagangan elektronik (*e-commerce*), seperti Gojek Indonesia, Grab Indonesia, Shopee Indonesia, dan Tokopedia, untuk menentukan UMK sasaran. Bantuan bagi UMK bisa berupa (i) pengurangan potongan yang harus dibayarkan kepada platform *e-commerce*, (ii) perluasan akses terhadap pinjaman usaha dan pengurangan cicilan pembayaran pinjaman, (iii) pengurangan tagihan listrik, (iv) penyediaan pasokan bahan baku produksi, (v) perluasan insentif pajak di sektor yang dibidangi UMK, dan (vi) penyusunan aturan yang jelas terkait tenggat pembayaran kontrak oleh perusahaan menengah dan besar kepada UMK. Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat menghindarkan UMK dari kebangkrutan.

Krisis sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19 harus ditangani secara holistik, mulai dari penentuan sasaran bantuan, penyusunan mekanisme pendataan sasaran, hingga penyaluran bantuan. Krisis kesehatan yang berujung pada krisis sosial-ekonomi saat ini sejatinya merupakan momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem pendataan program bantuan agar bisa digunakan dengan tepat baik dalam situasi normal maupun saat terjadi guncangan. **Krisis ini juga selayaknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk sekali lagi memperkuat sistem perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mereka memiliki mekanisme ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi guncangan atau krisis apa pun.** ■

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

🏠 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

☎ +6221 3193 6336

☎ +6221 3193 0850 (faks)

✉ smeru@smeru.or.id

🌐 www.smeru.or.id

📘 The SMERU Research Institute

🐦 @SMERUInstitute

📺 The SMERU Research Institute

📺 The SMERU Research Institute

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan kebijakan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.